

**Implementasi Khair Aibi dalam Jual Beli Pakaian Bekas Sistem Karung
di Desa Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur
Berdasarkan Kitab Fathul Muin**

Nurul Rahman

STIS Nahdlatul Ulama Cianjur

nurulchan025@gmail.com

Submitted : 8 September 2025, Revised : 5 Oktober 2025, Accepted : 11 Oktober 2025, Published : 21 Oktober 2025.

Abstrak

Praktik jual beli pakaian bekas merupakan aktivitas ekonomi yang menonjol di Desa Gadog, didorong oleh tingginya permintaan masyarakat akan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau. Namun, praktik ini menimbulkan masalah terkait kejelasan akad, terutama dalam menghindari unsur garar (ketidakpastian) dan jahalah (ketidaktahuan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pakaian di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dan untuk mengetahui implementasi khair aibi dalam praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karung berdasarkan kitab Fathul Muin. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, serta dokumentasi dari kitab Fathul Muin karya Syekh Zainuddin al-Maliabari. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui penjual pakaian bekas di Desa Gadog memperoleh barang melalui sistem karung dari distributor luar daerah seperti Bandung dan Bogor, dengan transaksi dilakukan secara online dan pengiriman via ekspedisi, seperti WhatsApp dan Shopee. Karena isi karung tidak dapat diperiksa sebelumnya, penjual menerima risiko adanya barang cacat. Menurut *Fathul Muin*, khair aibi tidak berlaku dalam transaksi ini, tetapi tetap berlaku dalam penjualan eceran kepada konsumen akhir jika ditemukan cacat.

Kata Kunci : Khair Aibi, Pakaian Bekas, Sistem Karung, Fathul Muin, Desa Gadog Cianjur.

The Implementation of Khiyar Aibi in the Second-Hand Clothing Trade Using the Sack System in Gadog Village Pacet District Cianjur Regency Based on the Fathul Muin Book

Abstract

The practice of buying and selling second-hand clothing is a prominent economic activity in Gadog Village, driven by the high demand from the community for quality clothing at affordable prices. However, this practice raises issues regarding the clarity of the transaction agreement, particularly in avoiding elements of gharar (uncertainty) and jahalah (ignorance). This study aims to examine the practice of second-hand clothing trade in Gadog Village, Pacet District, Cianjur Regency, and to analyze the implementation of khiyar 'ayb (option due to defects) in the sale of second-hand clothing using the sack system, based on the Fathul Mu'in book. The research method used is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation from the book Fathul Mu'in by Sheikh Zainuddin al-Malibari. Based on the findings, it is known that second-hand clothing sellers in Gadog Village obtain goods through the sack system from distributors outside the area, such as Bandung and Bogor, with transactions carried out online and delivery via courier services, such as WhatsApp and Shopee. Since the contents of the sacks cannot be inspected beforehand, sellers accept the risk of receiving defective items. According to Fathul Mu'in, khiyar 'ayb does not apply to this type of transaction but still applies in retail sales to end consumers if defects are found.

Keywords : Khiar Aibi, Second-Hand Clothing, Sack System, Fathul Muin, Gadog Village Cianjur.

Pendahuluan

Islam tidak hanya mengatur ibadah vertikal kepada Allah SWT seperti salat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga ibadah horizontal yang mengatur hubungan antarmanusia melalui syariat Islam dalam bidang muamalah dan sosial.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam urusan jual beli dan muamalah.²

Imam Al-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* menjelaskan bahwa jual beli adalah proses tukar-menukar harta dengan harta untuk kepemilikan. Aktivitas

¹ Nurhasanah Bakhtiar, "Pendidikan Agama Islam", Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.

²Rusdan, Prinsip-prinsip *Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian*, (Lombok, IAI Nurul Hakim Kediri, 2022), Vol. XV, h.208.

ini merupakan bagian dari muamalah yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhannya.³

Dalam Islam, aktivitas jual beli diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Surah Al-Nisa : 29).

Saat ini kebutuhan manusia semakin beragam, termasuk sandang sebagai pelindung tubuh sekaligus penunjang penampilan. Selain pakaian baru, jual beli pakaian bekas atau *thrifting* juga banyak diminati. Pakaian bekas, bahkan yang bermerek, dijual dengan harga lebih terjangkau sehingga membantu konsumen mendapatkan barang berkualitas dengan biaya murah.

Penjual pakaian bekas biasanya mendapatkan barang dari distributor dengan sistem karung. Dalam sistem ini, kondisi pakaian tidak bisa diketahui sebelum barang tiba, sehingga bersifat untung-untungan. Jika pakaian yang diterima bagus, keuntungan bisa besar, namun jika kualitasnya buruk, penjual hanya mendapat sedikit untung bahkan bisa merugi.⁴

Dalam fikih Islam, akad jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan dijalankan dengan kejujuran agar tidak menimbulkan kerugian maupun kemudharatan. Yang terpenting dalam jual beli adalah memperoleh barang halal serta terhindar dari hal-hal yang merusak akad, seperti penipuan, garar, dan riba.⁵

Karena jual beli harus dilakukan atas kerelaan, maka syariat memberi hak *khiar* kepada penjual dan pembeli, yaitu kebebasan memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Tujuan *khiar* adalah mencegah kerugian atau penyesalan akibat hal-hal tertentu dalam proses jual beli.⁶

Secara umum, penerapan *khiar* dalam jual beli cukup mudah, karena penjual dapat menjelaskan kondisi barang secara rinci dan pembeli bisa memeriksanya langsung. Namun, pada jual beli pakaian bekas sistem karung berbeda halnya, sebab pembeli tidak

³ Achmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet. Ke-2, h.5-8

⁴ Trimal Jumarta Erlan, et al., *COSTING: Journal of Economic Business and Accounting*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), Vol. 6, h.380

⁵ Trimal Jumarta Erlan, et al., h. 380.

⁶ Sabir U, et al., *Modul Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023), Cet. Ke-3, h.32

dapat mengetahui kualitas barang sebelum dibuka. Dalam kasus ini, pembeli adalah penjual eceran yang membeli pakaian bekas dari distributor dengan sistem karung, kemudian menjualnya kembali secara satuan, sementara penjualnya adalah pihak distributor.

Salah satu bentuk *khیار* adalah *khیار aibi*, yaitu hak pembeli ketika ditemukan cacat pada barang atau alat tukar. Konsep ini dibahas dalam kitab *Fathul al-Mu'in* karya ulama Syafiiyah, yang menekankan pentingnya transparansi dan perlindungan hak pembeli dalam transaksi jual beli.⁷

Khیار aibi adalah hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad jika setelah transaksi diketahui adanya cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui saat akad berlangsung. Dengan demikian, pembeli berhak mengembalikan barang dan membatalkan jual beli meskipun hal itu tidak disyaratkan sebelumnya.⁸

Kegiatan jual beli di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, berlangsung di lingkungan pedesaan yang sejuk dan asri. Desa ini memiliki potensi ekonomi di sektor perdagangan, dan pada momen tertentu seperti Car Free Day, aktivitas jual beli semakin ramai oleh partisipasi masyarakat dan pedagang lokal.⁹

Salah satu aktivitas yang menonjol di Desa Gadog adalah jual beli pakaian bekas. Permintaan ini muncul karena masyarakat menginginkan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau. Letak Desa Gadog yang strategis di jalur Bandung–Bogor juga mendukung masuknya pasokan pakaian bekas sistem karung, baik dari daerah sekitar maupun luar negeri. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan mengenai kejelasan akad jual beli agar terhindar dari unsur *garar* (ketidakpastian) dan *jahalah* (ketidaktahuan), serta bagaimana penerapan *khیار aibi* menurut kitab *Fathul Muin* dalam jual beli pakaian bekas sistem karung di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dan mengetahui

⁷ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Muin*, terjemahan Abul Hiyadh, (Surabaya, Al-Hidayah) Jilid 2, h.225 .

⁸ Aulia Muthiah, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Cacat dalam Perspektif Fiqih Jual Beli*, (Banjarmasin, Universitas Achmad Yani Banjarmasin, 2018), Vol. 18, h.224

⁹ Muklis M, “Car Free Day Desa Gadog 60% Pedagang UMKM Lokal Lebih Asyik Menikmati Hari Weekend”, <https://www.medianuansasinarnews.com/car-free-day-desa-gadog-60-pedagang-umkm-lokal-lebih-asyik-menikmati-hari-weekend/> (Diakses 2 Januari 2025)

implementasi *khiyar aibi* dalam praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karung berdasarkan kitab Fathul Muin.

Literature Review

Terdapat sejumlah peneliti terdahulu yang telah mengkaji masalah yang sedang diteliti peneliti saat ini. Namun memiliki perbedaan, baik dari segi judul, lokasi penelitian maupun analisisnya. Di antaranya penelitian dilakukan oleh Andriyani Pangesti¹⁰, Risma¹¹ Hasinata¹² Nur Ahmad Awaluddin¹³ Nur Izzah dan Nurul Izzati Fauziah¹⁴ dan Perdana Abdi Kusuma¹⁵

Berdasarkan hasil review terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah membahas praktik jual beli barang bekas dan juga dalam membahas konsep *khiyar aibi* dalam jual beli barang bekas berdasarkan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada media transaksi, lokasi penelitian, fokus penelitian. Penelitian sebelumnya meneliti dengan rujukan hukum Islam secara umum dan juga hukum positif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan kitab “Fathul Muin” sebagai sumber primer atau rujukan utama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sifatnya deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif

¹⁰ Andriyani Pangesti, *Khiyar Aib tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

¹¹ Implementasi *Khiyar Aib* pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Lakessi Kota Pare). *Institut Agama Islam Negeri*, 2024.

¹² Hasinata, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Khiyar* Pada Jual Beli Barang Bekas Online di Aplikasi Carousell, *Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021.

¹³ Nur Ahmad Awaluddin, Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makasar), *Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, 2018.

¹⁴ Nur Izzah dan Nurul Izzati Fauziah, Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas pada Akun Tiktok @dhtrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.8, No. 1 (2024).

¹⁵ Perdana Abdi Kusuma, Implementasi *Khiyar Aib* dalam Jual Beli Pakaian Thrift Perspektif Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h.31

menganalisis norma hukum Islam terkait akad jual beli, khususnya khiyar aib, berdasarkan kitab Fathul Mu'in. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik jual beli pakaian bekas sistem karung di Desa Gadog melalui observasi dan wawancara dengan pelaku usaha. Data primer berasal dari kitab Fathul Mu'in dan temuan lapangan, sedangkan data sekunder berupa dokumen, artikel ilmiah, buku, dan laporan relevan. Teknik pengumpulan data meliputi: 1) Observasi langsung di lokasi transaksi, dan 2) Wawancara dengan penjual dan pembeli pakaian bekas, 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menganalisis dan melihat dokumen yang dibuat oleh orang lain seperti catatan, buku dan lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas sistem karung.

Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data menyaring informasi penting agar fokus dan memudahkan analisis. Data disajikan secara naratif. Kesimpulan bersifat sementara dan akan menjadi final jika didukung oleh bukti yang kuat.¹⁷ Validasi datanya dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu menguji keabsahan data dari berbagai sudut pandang. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena dan konteks penelitian.¹⁸

Pembahasan Hasil Penelitian

Praktik Jual beli Pakaian Bekas di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur

Istilah jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bai'*, yang berarti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan barang lain. Kata *al-bai'* juga kadang digunakan untuk makna sebaliknya, yaitu *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* dapat merujuk pada aktivitas jual maupun beli.¹⁹ Sedangkan berdasarkan istilah maknanya adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan *syara'*.

¹⁷ Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), Cet. Ke-1, h.92

¹⁸ Wiyanda Vera, et al., *Triangulation in Qualitative Data Analysis*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2024)

¹⁹ Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (2015), Vol. 3, No. 2, h. 240-241, <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>

Jual beli dalam kitab *Kifayatul Ahyar* adalah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.²⁰ Berdasarkan pendapat Syekh Zakaria Al-Anshari jual beli adalah “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam karyanya “Fikih Sunnah” menjelaskan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran)”.

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli yang sah menurut syariat adalah kepemilikan atas suatu barang atau harta dengan imbalan uang, yang dilakukan atas dasar izin syarak, dan manfaat dari barang tersebut dapat dinikmati secara permanen. Sementara itu, menurut Hamzah Ya’qub dalam bukunya *Kode Etik Dagang*, menjelaskan jual beli secara bahasa berarti menukar suatu barang dengan barang lainnya.²¹

Pakaian bekas yang dijual di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur lebih dikenal dengan istilah *thrifting*, pakaian bekas yang ada di Desa ini biasanya berasal dari distributor yang ada di Bandung dan Jakarta. Jenis pakaian bekas yang dijual diantaranya adalah baju, kaos, celana, kemeja, tshirt, baju bayi, cardigan dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan penjual pakaian bekas/pegecer yang ada di Desa Gadog, pakaian dalam karung seringkali terdapat cacat seperti sobek dan bernoda. Namun, karena barang dibeli dalam sistem borongan tanpa ada kebijakan pengembalian dari distributor, penjual harus menanggung resiko tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barangnya dan pihak yang lainnya menerima dengan perjanjian yang telah disepakati.²²

Dalam fikih Islam, terdapat empat rukun utama dalam jual beli, yaitu:

- 1) Penjual haruslah orang yang balig dan berakal. Jika masih di bawah umur (belum baligh), maka transaksi dapat dianggap sah apabila mendapat izin dari wali. Menurut beberapa ulama seperti Ahmad, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri, penjual juga harus merupakan pemilik sah barang atau memiliki izin dari pemilik barang untuk menjualnya,

²⁰ Moh Rifa’I, *Terjemahan Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), h.183

²¹ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. Ke-11, h.18

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cet. Ke-1, h.29-30

- 2) Pembeli harus balig dan berakal sehat, atau setidaknya sudah mumayyiz dan mendapatkan izin dari wali untuk melakukan transaksi,
- 3) Barang yang dijual harus memenuhi tiga syarat: a) Halal dan tidak dilarang oleh syariat, b) Dapat diserahkan, artinya barang itu nyata dan bisa disampaikan kepada pembeli, c) Jelas sifat dan spesifikasinya, meskipun tidak dilihat langsung, agar tidak terjadi penipuan (*gharar*), d) Akad (ijab dan kabul) Akad bisa dilakukan melalui ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kesepakatan. Misalnya, transaksi di toko swalayan—pembeli mengambil barang yang sudah ada harganya, lalu membayar di kasir tanpa ada ucapan ijab qabul secara formal—tetap dianggap sah karena menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak, e) Kedua pihak harus saling rida dalam jual beli. Jika ada paksaan atau ketidaksukaan dari salah satu pihak, maka transaksi tidak sah.

Pada praktik jual beli pakaian bekas sistem karungan, muncul persoalan mengenai kejelasan barang, karena pembeli tidak mengetahui isi karung sebelum membeli. Hal ini bisa menjadi masalah dalam syarat dan rukun jual beli, terutama terkait kejelasan objek transaksi, yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan meragukan keabsahan jual beli.

Rukun jual beli dalam Islam mencakup penjual, pembeli, barang yang jelas, akad yang sah, dan kerelaan kedua pihak. Praktik jual beli yang tidak memenuhi salah satu unsur ini—seperti jual beli karung tertutup tanpa mengetahui isi—perlu ditinjau lebih lanjut dari segi kejelasan dan kesepakatan untuk menghindari ketidaksahan transaksi.

Praktik jual beli pakaian bekas yang telah dijelaskan sebelumnya termasuk dalam kategori akad yang tidak sah (*gair sahih*) menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, khususnya terkait kejelasan objek transaksi. Dalam proses jual beli antara distributor dan penjual eceran, penjual eceran tidak diberi kesempatan untuk melihat isi karung sebelum transaksi berlangsung. Padahal, dalam ajaran Islam, objek jual beli harus diketahui secara jelas, baik dari segi berat, bentuk, warna, ukuran, maupun karakteristik lainnya, guna menghindari unsur penipuan (*garar*).

Walaupun ada kemungkinan memperoleh barang yang cacat, para penjual eceran tetap melaksanakan transaksi ini dengan kesadaran dan kerelaan, karena mereka sudah memahami sistem jual belinya sejak awal. Mereka menyadari bahwa dalam setiap

karung akan terdapat campuran pakaian yang berkualitas baik maupun yang kurang layak, dan kondisi ini diterima sebagai bagian dari risiko usaha.

Dalam pandangan fikih Islam, keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi sangatlah dihargai. Oleh karena itu, jual beli pakaian bekas dengan sistem karung dianggap diperbolehkan, karena adanya kerelaan dan keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat, terutama dari penjual eceran yang membeli dari distributor. Penjual telah memahami sejak awal bahwa isi karung kemungkinan mencakup pakaian yang rusak atau cacat. Namun, karena tidak merasa dirugikan dan menerima kondisi tersebut dengan ikhlas, transaksi ini tetap berlangsung. Maka, meskipun terdapat unsur ketidakjelasan barang (garar), jual beli ini tetap dianggap sah, karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan kerelaan kedua belah pihak, sesuai prinsip akad dalam Islam.

Implementasi Khیار Aibi dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karung Berdasarkan Kitab Fathul Muin

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barangnya dan pihak yang lainnya menerima dengan perjanjian yang telah disepakati.²³ Sebagaimana firman Allah SWT :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Surah Al-Nisa:29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang mengambil hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang bathil. Terkecuali kita melakukan transaksi perdagangan yang berlaku dengan kesukarelaan atau keridhaan diantara kedua belah pihak.

Hukum Islam memberikan solusi jika terjadi konflik antara kedua belah pihak yaitu dengan menerapkan khیار pada jual beli. Menurut Wahbah al-Zuhaili “Khیار adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.

²³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cet. Ke-1, h.29-30

Hak khiar dalam Islam berfungsi sebagai perlindungan bagi para pihak dalam transaksi jual beli, agar terhindar dari kerugian atau penyesalan. Dengan hak ini, mereka diberikan waktu untuk mempertimbangkan kembali manfaat dan risiko akad yang telah disepakati. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan kerelaan dan kepuasan dari kedua belah pihak, serta mencegah adanya penipuan atau ketidakadilan.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, istilah khiar masih belum banyak diketahui oleh penjual maupun pembeli. Namun, secara tidak langsung praktik khiar sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis. Masalah khiar tetap diberlakukan, namun tidak menggunakan kata khiar secara langsung, namun dengan ungkapan yang singkat dan menarik, seperti “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti pembeli diberikan hak khiyar (memilih) dengan hati-hati secara cermat dalam melakukan pembelian, sehingga pembeli dapat merasa puas terhadap barang yang dibelinya.

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam *Fathul Mu'in*, khiyar aib merupakan hak yang diberikan kepada pembeli apabila ditemukan cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui dan menyebabkan penurunan nilai barang tersebut. Dalam kondisi seperti ini, pembeli berhak mengembalikan barang tersebut. Selain itu, hak khiyar juga dapat diberikan kepada penjual apabila alat pembayaran (misalnya uang atau barang tukar) ternyata memiliki cacat sejak awal. Namun, para ulama lebih memfokuskan pembahasan pada khiar aib bagi pembeli, karena dalam praktiknya, barang sebagai alat pembayaran biasanya lebih jelas keadaannya dan jarang ditemukan cacat.²⁴

Di dalam kitab “Fathul Muin” ini juga membahas bagaimana maksud dari cacatnya, cacat dalam kitab ini adalah cacat yang berbarengan dengan akad atau terjadi sebelum diterimanya barang jualan dan masih ada sebelum fasakh akad. Karena itu, keberadaan cacat terjadi setelah barang diterima, maka bagi pembeli tidak ada hak khiyar.²⁵

Contoh cacat yang berlaku dalam kitab ini adalah keadaan binatang sukar ditunggangi (nakal), suka menggigit atau menyepak, keberadaan rumah ditempati

²⁴ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Muin*, terjemahan Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), Jilid 2, h.225

²⁵ Zainuddin Al-Malibari, h. 225.

serdadu atau jin yang menunggu penghuninya, atau bumi itu banyak keranya yang suka memakan tanaman.

Khiar Aibi juga berlaku bagi pembeli jika terjadi perlakuan *taghrir* (penipuan), hukumnya adalah haram lantaran membuat tidak jelas dan mudharat. Contohnya adalah *tashriyah*, yaitu membiarkan air susu mengendap dalam kantong susu binatang selama beberapa waktu, sebelum binatang itu dijual, agar pembeli mengira bahwa binatang tersebut banyak air susunya atau dengan cara mengeriting rambut budak perempuan.²⁶

Pelaksanaan khiyar aibi harus dilakukan seketika, oleh karena itu khiyar bisa menjadi batal karena ditunda tanpa ada uzur. Seketika ini adalah diukur menurut penilaian adat. Karena itu, tidak menjadi masalah jika ditunda untuk salat, makan yang memang sudah waktunya, buang hajat, atau ucapan salam pembeli kepada penjual; lain halnya dengan percakapan mereka. Jika pembeli mengatakan ada cacat di waktu malam, maka baginya boleh menunda pengembalian barang hingga pagi hari.²⁷

Penundaan dalam menggunakan hak khiyar aib bisa diterima jika disebabkan oleh ketidaktahuan, seperti pada pembeli baru masuk Islam atau yang jauh dari ulama sehingga tidak paham prosedurnya. Jika penjual dan pembeli berada di daerah yang sama, pembeli atau wakilnya harus mengembalikan barang yang cacat. Namun, jika penjual berada di tempat berbeda, pembeli wajib melapor ke hakim atau mengajukan pembatalan akad (*fasakh*). Dalam situasi tertentu, misalnya jika pembeli sakit, ia tetap harus menunjukkan ketidaksepakatan terhadap transaksi dengan cara berhenti memakai barang tersebut, meski tidak langsung mengembalikannya.²⁸

Dalam kitab *Fathul Muin*, Syekh Zainuddin menjelaskan bahwa apabila pembeli meminta budak yang dibelinya untuk melayani, meskipun hanya dengan permintaan sederhana seperti “berikan minuman,” “ambilkan pakaian,” atau “tutupkan pintu,” maka pembeli tidak bisa memaksa mengembalikan budak tersebut, walaupun budak tidak menjalankan perintah itu. Namun, jika budak melakukan suatu tindakan tanpa diperintahkan terlebih dahulu, hal itu diperbolehkan dan tidak menjadi masalah.²⁹

Jika seseorang menjual hewan atau barang lain dengan ketentuan bahwa penjual tidak bertanggung jawab atas cacat yang mungkin ada, atau pembeli tidak bisa

²⁶ Zainuddin Al-Malibari, h.227.

²⁷ Zainuddin Al-Malibari, h.228

²⁸ Zainuddin Al-Malibari, h. 228.

²⁹ Zainuddin Al-Malibari, h.229

mengembalikan barang meskipun ditemukan cacat, maka transaksi tersebut tetap sah. Dalam situasi ini, penjual tidak berkewajiban atas cacat tersembunyi pada hewan yang sudah ada sejak akad terjadi dan tidak diketahui oleh pembeli. Namun, untuk barang selain hewan, penjual tetap harus bertanggung jawab atas cacat tersembunyi. Selain itu, penjual juga tetap bertanggung jawab atas cacat nyata yang ada pada hewan.³⁰

Jika penjual dan pembeli berbeda pendapat tentang kapan cacat muncul—sebelum atau setelah akad—dan keduanya mungkin benar, maka pembeli yang harus diutamakan. Pembeli perlu bersumpah bahwa cacat baru muncul setelah pembelian. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa akad terjadi dalam kondisi sempurna dan barang diasumsikan bebas cacat selama di tangan penjual.

Jika cacat baru muncul tanpa diketahui cacat lama, pembeli berhak mengembalikan barang tanpa menanggung kerugian, seperti telur pecah atau buah busuk. Saat barang dikembalikan, semua yang melekat tidak bisa dipisahkan harus ikut dikembalikan, misalnya kenaikan berat atau kandungan hewan saat akad. Namun, tambahan yang terpisah seperti anak, hasil panen, atau kandungan yang muncul setelah menjadi milik pembeli, tetap milik pembeli dan tidak perlu dikembalikan.³¹

Berdasarkan penelitian melalui observasi dan wawancara dengan penjual pakaian bekas yang membeli secara karung dari distributor, ditemukan bahwa distributor tidak memiliki kebijakan terkait pengembalian atau kompensasi untuk barang cacat. Penjual pakaian bekas harus menerima seluruh isi karung, baik yang layak jual maupun yang cacat.

Dalam transaksi antara distributor dan penjual eceran dengan sistem karung, penjual membeli tanpa memeriksa isi karung terlebih dahulu dan sudah sadar bahwa pasti ada pakaian cacat di dalamnya. Penjual pun menerima kondisi tersebut dengan ikhlas tanpa hak pengembalian atau komplain kepada distributor. Oleh karena itu, dalam konteks ini, khiyar aibi tidak berlaku bagi penjual eceran karena risiko barang cacat sudah diketahui dan disetujui sejak awal.

Berbeda dengan hubungan distributor dan penjual eceran, transaksi antara penjual eceran dan pembeli akhir menerapkan khiyar aibi. Hasil wawancara di Desa Gadog menunjukkan bahwa meskipun distributor tidak menerapkan khiyar aibi, penjual eceran justru mengizinkan pembeli untuk menukar pakaian cacat setelah pembelian. Beberapa

³⁰ Zainuddin Al-Malibari, h.230

³¹ Zainuddin Al-Malibari, h.231

penjual juga menerapkan kebijakan pengembalian atau pembatalan barang cacat sesuai kesepakatan. Dengan demikian, pembeli akhir yang membeli secara satuan memiliki hak mengajukan khiyar jika merasa dirugikan oleh kondisi pakaian yang cacat.

Dalam hal ini penerapan khiyar aibi selaras dengan pendapat dalam kitab “Fathul Muin”, yang menyebutkan bahwa pembeli memiliki hak khiar apabila ditemukan cacat yang tidak diketahui saat akad berlangsung dan cacat tersebut menyebabkan berkurangnya nilai atau fungsi barang.

Penerapan khiyar dalam transaksi ini terjadi antara penjual pakaian bekas yang menjual secara eceran dan pembeli, di mana pembeli diberikan kebebasan memilih apabila menemukan cacat pada pakaian setelah transaksi, sehingga pembeli dapat menukar barang atau membatalkan transaksi. Namun, khiyar tidak berlaku dalam hubungan antara penjual pakaian bekas dan distributor, karena distributor tidak memiliki kebijakan pengembalian atau pembatalan barang cacat dalam karung. Selain itu, penjual sudah mengetahui atau mengantisipasi adanya cacat sebelum akad dan menyetujuinya, sehingga hak khiar tidak berlaku dalam kasus ini.

Kesimpulan

Di Desa Gadog, praktik jual beli pakaian bekas dilakukan dengan dua model, yaitu sistem karung dan sistem eceran/satuan. Pada model pertama, sistem karung, penjual pakaian bekas atau pengecer membeli pakaian dalam jumlah besar dari distributor tanpa memeriksa isi karung terlebih dahulu. Karena itu, kemungkinan adanya pakaian cacat dalam karung cukup tinggi. Model kedua adalah transaksi antara penjual pakaian bekas dengan pembeli eceran, di mana pembeli dapat memilih dan memeriksa kondisi pakaian secara langsung sebelum membeli, mirip dengan jual beli pada umumnya. Berdasarkan kitab “Fathul Muin”, penerapan khiar aibi antara penjual pakaian bekas dan distributor tidak berlaku karena distributor tidak memberikan opsi pembatalan atau pengembalian untuk pakaian cacat dalam karung. Selain itu, penjual sudah mengetahui atau memperkirakan adanya cacat sebelum akad dan menerima kondisi tersebut, sehingga hak khiar dianggap gugur. Hal ini karena cacat sudah diketahui dan disepakati bersama dalam akad, meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Sementara itu, khiyar aibi diterapkan dalam transaksi antara penjual eceran dan

pembeli, di mana pembeli diberi kebebasan untuk menukar atau membatalkan pembelian jika menemukan cacat pada pakaian bekas setelah transaksi berlangsung.

Penelitian ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu penelitian ini memberikan rekomendasi penelitian lanjutan seperti fokus pada pendekatan perbandingan penerapan khair aibi dalam jual beli pakaian bekas sistem karung di Desa Gadog dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda. Hal ini dapat mengungkap pengaruh budaya lokal terhadap pelaksanaan khair aibi.

Referensi

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad, Badrutammam, *Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Raskin Second Store Gresik)*, (Al-Musthofa, 2024), Vol. 7, h.73
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fathul Muin*, terjemahan Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Bakhtiar, Nurhasanah, *“Pendidikan Agama Islam”*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.
- Erlan, Trimal Jumarta, *COSTING: Journal of Economic Business and Accounting*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Hafizhah, Abu, *Fiqh Perdagangan*, Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hidayat, Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Indriati, Dewi, “Penerapan Khiyar dalam Jual Beli”, *IAIN Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol 2, No. 2 (2016), <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i2.220>
- Karimah, Nisa ul, *Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru*, Universitas Riau, 2014.
- Muallif, *“Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas”*, <https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html> (diakses 30 Januari 2025)
- Muklis M, “Car Free Day Desa Gadog 60% Pedagang UMKM Lokal Lebih Asyik Menikmati Hari Weekend”, <https://www.medianuansasinarnews.com/car-free-day-desa-gadog-60-pedagang-umkm-lokal-lebih-asyik-menikmati-hari-weekend/> (Diakses 2 Januari 2025)

- Muthiah, Aulia, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Cacat dalam Perspektif Fiqih Jual Beli*, Banjarmasin, Universitas Achmad Yani Banjarmasin, 2018.
- Putri, Riska “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, Vol. 2, No. 2 (2023), <http://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.665>
- Rifa’i, Moh. *Terjemahan Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, Semarang: CV. Toha Putra
- Rusdan, Prinsip-prinsip *Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian*, Lombok, 2022.
- Sabir U. *Modul Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sarwat, Achmad, *Fiqh Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Setyo, Latif, *Jurnal Dinamika Sosial*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2023.
- Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015.
- Siswadi, ”Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam”, *Opportunity: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 1, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.55352/opportunity>
- Suaidi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Wiyanda, *Triangulation in Qualitative Data Analysis*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2024.
- Ya’kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992.

